

Jumat
9 - Des - 2022

Nama : Nazwa Nur Holiza

NPM : 2112011211

Mata Kuliah : Hukum Perikatan (E.3.5)

MA

UAS

1. Actiopauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Segala kebendaan siberhutang baik yang bergerak maupun yang tidak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."
 - a. Apakah maksud dari pernyataan tersebut?
 - b. Dimanakah letak hubungan antara Actiopauliana dengan pasal 1131 KUHPerdata?
2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.
 - a. Apakah makna dari pernyataan tersebut dalam perjanjian baku diatur?
 - b. Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku? Sertakan dengan produk hukumnya?
 - c. Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Jelaskan
3. Apakah yang dimaksud : (Jelaskan, sertakan produk hukum)
 - a. Perjanjian
 - b. Syarat-syarat perjanjian
 - c. Penafsiran perjanjian

Jawab

- 1 a. Maksud dari pernyataan tersebut adalah setiap orang dapat bertindak terhadap harta bendanya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya.
- b. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1131 KUHPer, meskipun seluruh harta debitur menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat menyingkirkan hartanya agar tidak terjangkau kreditur. Namun, kreditur berhak menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta miliknya, tuntutan tersebut dikenal dengan Actio Paulina.

2. a. Makna perjanjian baku dari pernyataan tersebut adalah perjanjian baku tersebut sebagai wujud dari kebebasan individu pengusaha untuk menyatakan kehendak dalam menjalankan suatu usaha. Dalam membuat perjanjian, pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang posisinya lemah.

b. Kontrak baku adalah kontrak yang berbentuk tertulis yang berupa formulir yang isinya dibukukan terlebih dahulu secara sepihak oleh yang menawarkan, serta ditawarkan secara masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi tiap konsumen.

Produk hukumnya: Pasal 1 angka 10 UU No 8 Tahun 1999

c. Tidak, karena memberikan kebebasan si pembuat untuk mengatur apa saja yang dia mau, dan konsumen juga tetap diberi kebebasan.

3. a. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Perjanjian merupakan sumber perikatan

Produk hukum yang mengatur perjanjian: Pasal 1233-1864 KUHPerdata

b. Syarat sah perjanjian dipertukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

↳ Syarat subjektif

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

3. Suatu hal tertentu

↳ Syarat objektif

4. Suatu sebab yang halal

Produk hukum yang mengatur syarat sah perjanjian: Pasal 1320 KUHPerdata

c. Penafsiran perjanjian merupakan suatu penafsiran yang dilakukan apabila salah satu pihak kurang mengerti mengenai isi perjanjian tersebut.

Berdasarkan pasal 1343 KUHPerdata, bila ada kata-kata atau persetujuan dari berbagai penafsiran, maka perjanjian harus ditafsirkan yang paling sesuai dengan maksud para pihak.

Produk hukum yang mengatur tentang penafsiran perjanjian adalah Pasal 1342-1349 KUHPerdata